

## DAMPAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2017 TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KECAMATAN JATI

Ika Atik Zulfaidah<sup>1</sup>, Oktaviani Adhi Suciptaningsih<sup>2</sup>, David Firna Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Semarang

<sup>2</sup> Universitas PGRI Semarang

<sup>3</sup> Universitas PGRI Semarang

Email penulis pertama: Ikaatik97@gmail.com

### *Abstract*

This study aims to test: 1). Turnover difference after the existence of Perda Kudus No. 12 of 2017 Kabupaten Kudus to traditional shops in Jati District; 2). Differences in work modes after the existence of the Holy Law No 12 of 2017 Kudus Regency on traditional shops in Jati District. This study uses primary data through the distribution of questionnaires to 30 respondents, in order to achieve the research objectives, in this study used an analysis tool Validity and Reliability to measure the accuracy of the questionnaire scattered and Paired sample t test to determine whether there are differences in turnover and working capital after the Holy Regional Regulation No 12 of 2017 Kudus Regency.

The population in this study were all traditional shop traders in the Jati District, Kudus Regency. The sample used was 49 traditional shop traders. Data collection techniques using interviews and questionnaires (questionnaire). The data analysis tool uses Paired sample t test.

The results showed: (1) There was no difference in turnover before and after the existence of the Holy Law No. 12 of 2017 Kudus Regency towards traditional shops in Jati District. (2). There is no difference in working capital before and after the existence of the Holy Law No. 12 of 2017 Kudus Regency to traditional shops in Jati District.

**Keywords:** Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017, UKM, Omset, Modal Kerja, Toko Tradisional, Toko Modern

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1). Perbedaan omset setelah adanya Perda Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko tradisional di Kecamatan Jati; 2). Perbedaan modal kerja setelah adanya Perda Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko tradisional di Kecamatan Jati. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden, guna mencapai tujuan penelitian, di dalam penelitian ini digunakan alat analisis Uji Validitas dan Reliabilitas untuk mengukur keakuratan kuesioner yang tersebar dan Paired sampel t test guna mengetahui apakah terdapat perbedaan omset dan modal kerja setelah adanya Perda Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pedagang toko tradisional di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sampel yang digunakan sebesar 49 pedagang toko tradisional. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner (angket). Alat analisis data menggunakan Paired sampel t test. Hasil penelitian menunjukkan : (1). Tidak ada perbedaan omset sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko tradisional di Kecamatan Jati. (2). Tidak ada perbedaan modal kerja sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 12 Tahun 2017 Kabupaten Kudus terhadap toko tradisional di Kecamatan Jati.

**Kata kunci:** Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017, UKM, Omset, Modal Kerja, Toko Tradisional, Toko Modern

---

Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Wakil Daerah Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau kota dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Maria F, 2007:202). Materi yang ada pada peraturan daerah adalah seluruh materi

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (UU No.10 Tahun 2014). Salah satu contoh Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang penataan dan pembinaan toko swalayan di kabupaten Kudus. Peraturan ini dibuat untuk melindungi UKM seperti pedagang kelontong dari maraknya toko modern seperti *minimarket*. Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah mengatur jam operasional toko modern dengan ketentuan antara lain yaitu pasal 13 menyatakan toko swalayan atau minimarket pada hari senin sampai dengan hari jumat jam operasi dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB sedangkan pada hari sabtu dan hari minggu jam operasional dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai 23.00 WIB serta pada hari besar seperti hari raya jam operasi dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Pertumbuhan toko modern jenis *minimarket* di Kudus yang semakin meluas tersebut membuat toko kelontong mengalami kerugian hingga gulung tikar. Peralunya dengan adanya *minimarket* yang bersifat mandiri dan terlihat lebih rapi serta bersih akan membuat para konsumen yang biasanya berbelanja pada toko kelontong akan beralih pada *minimarket*. Tutupnya toko kelontong ini, salah satunya terjadi pada desa Loram Wetan Rw 05 dengan jumlah 3 toko kelontong. Penurunan toko kelontong dapat dilihat dari omset yang diperoleh.

Salah satu kecamatan di kabupaten Kudus yang telah menjalankan kebijakan tersebut adalah kecamatan Jati. Kecamatan Jati adalah kecamatan dimana toko modern paling banyak ditemui nomor 2 setelah kecamatan Kudus kota yaitu sebanyak 12 toko modern. Namun kebijakan di atas sepertinya tidak membuat para konsumen untuk beralih pada toko kelontong. Hal itu dikuatkan oleh adanya konsumen yang rela menunggu dimenit-menit menjelang jam operasional *minimarket* dimulai. Kepala dinas perdagangan bagian pasar menambahkan bahwa masyarakat belum mampu untuk mensiasati kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tutupnya toko kelontong yang lebih awal dari berakhirnya jam operasional toko modern.

Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2017 adalah peraturan daerah yang dikualarkan oleh pemerintah daerah kudus yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan dalam menjalankan usaha toko retail modern. Peraturan daerah tersebut dikeluarkan bertujuan untuk membentuk persaingan yang sehat antara toko tradisional dengan toko modern di Kabupatten Kudus. Ketentuan dalam peraturan tersebut antara lain : Tenaga Kerja dan Jam Kerja . Hari senin – jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; b). Hari sabtu – minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; c). Hari besar keagamaan, libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Toko modern adalah toko dengan sistem mandiri dan menjual berbagai jenis barang eceran. Toko modern dapat dibedakan menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store serta perkulakan. Pendirian toko modern tersebut dibedakan atas dasar luas bangunan dan variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket biasanya menjual barang pokok seperti makanan dan minuman yang dijual secara eceran, untuk department store biasanya menjual barang konsumsi sandang dan perlengkapannya, sedangkan untuk perkulakan menjual barang konsumsi secara grosir (Saraswati, 2017).

Toko tradisional atau toko kelontong adalah salah satu jenis usaha yang berbentuk industri kecil dengan jumlah karyawan atau tenaga kerja yang sedikit, yaitu sekitar 1-5 orang dan biasanya adalah keluarga sendiri. Dengan modal yang relatif kecil. Jenis usaha toko tradisional tersebut relatif mudah masuk ke dalam industri atau pasar untuk mendirikannya. Dari segi harga, toko kelontong ini hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga, karena harga yang diberlakukan hanya atas dasar keuntungan yang diinginkan pemilik toko (Listihana, 2014).

Menurut Listihana (2014) omset penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omset penjualan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Dengan begitu diperlukan kemampuan dalam mengatur modal terutama modal kerja agar kegiatan operasional perusahaan dapat terjamin kelangsungannya. Omset penjualan yang diperoleh dari warung tradisional dari hasil menjual barang tertentu bertujuan untuk mencari keuntungan/laba. Dimana omset berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha. Apabila omset penjualan warung tradisional meningkat, maka besarnya keuntungan juga akan meningkat. Sebaliknya apabila omset penjualan menurun maka keuntungan usaha juga menurun.

Menurut Wulandari (2015) Modal (capital) adalah barang yang diproduksi oleh sistem ekonomi yang digunakan sebagai input untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Sehingga dalam hal ini modal bagi pedagang juga merupakan salah satu faktor produksi paling penting yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, yang mana modal sendiri mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha yang telah didirikan. Dalam pengertian klasiknya modal dapat diartikan sebagai “hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”.

Modal usaha yang besar dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang dagangan yang lebih besar dan mempunyai varian yang lebih banyak pula. Sehingga konsumen dapat melakukan pilihan dan bisa berbelanja pada satu tempat karena banyaknya varian dan jenis barang yang disediakan. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih kecil maka tidak banyak barang yang dapat dipajang di tempat usaha. Hal ini tentunya menyebabkan konsumen enggan untuk berkunjung maupun melakukan transaksi. Peningkatan modal usaha sama seperti peningkatan jumlah barang.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, hasilnya penelitian ini berupa data-data angka dan analisis menggunakan statistik. Analisis data yang digunakan adalah paired sample t test. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 49 pemilik toko tradisional di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengujian *paired sampel t test* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan omset toko tradisional sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 membahas tentang penataan dan pembinaan toko swalayan di Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan dari nilai t-hitung sebesar 0,246 dengan tingkat signifikan 2-tailed sebesar 0,806, maka penelitian ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Adanya perbedaan omset sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun.

Hasil pengujian *paired sampel t test* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan modal kerja antara sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung -0,268 dengan nilai signifikansi 2-tailed 0,790, maka penelitian ini menolak hipotesis yang kedua yang menyatakan bahwa “ada perbedaan omset kerja sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017.

## **KESIMPULAN**

Tidak ada perbedaan omset toko kelontong antara sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017. Tidak ada perbedaan modal kerja toko kelontong antara sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- S, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wita Dwika Listihana, A. A. (2014). Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Modal Kerja dan Pendapatan Warung Tradisional di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah dan Bisnis, Vol 11, No.1, Maret*, 553-562.
- Saraswati, D., Suhadak, & Handayani, S. R. (2013). Analisis Laporan Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan pada Koperasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perundang-undangan